

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA (PKH PLUS) DI KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022

Oktavia Brianita

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
20041010002@student.upnjatim.ac.id

*Corresponding author

Ananta Prathama

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
prathama.ananta@gmail.com

Abstrak

Adanya *aging population* dan permasalahan kesejahteraan pada lanjut usia (lansia) tidak terlepas dari Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa timur. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kemudian disusunnya Nawa Bahkti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pertama yaitu Jatim Sejahterah, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan lansia yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia yang selanjutnya pada penelitian ini disebut dengan (PKH Plus). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis teori menggunakan model implementasi George C Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH Plus sudah dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sebagai pelaksana PKH Plus tingkat Kabupaten dibantu oleh koordinator dan pendamping PKH untuk menyalurkan informasi, melaksanakan program, dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kendala dalam melaksanakan PKH Plus yaitu terdapat data lansia dalam DTKS yang tidak sesuai, inkonsistensi pada teknik pelaksanaan, pembagian tugas pendamping yang kurang merata, dan fasilitas belum memadai. Optimalisasi perlu dilakukan agar lansia miskin dapat menerima bantuan secara merata.

Kata kunci: Implementasi, Program, PKH Plus

Abstract

The aging of the population and problems with the welfare of the elderly cannot be separated from Pamekasan Regency as one of the districts with extreme poverty levels in East Java. To realize East Java Provincial Regulation Number 5 of 2007 concerning Elderly Welfare, the first Nawa Bahkti Satya Governor and Deputy Governor of East Java, namely Jatim Sejahterah, was drafted, namely Jatim Sejahterah, which aims to support the realization of planned, directed and sustainable elderly welfare in the form of a Provincial Regional Regulation. East Java. The Family Hope Program Elderly Protection, hereafter in this research, is called (PKH Plus). This research uses a qualitative descriptive research type. Theoretical analysis uses the George C Edward III implementation model. The results of this research show that PKH Plus has been implemented in Pamekasan District, Pamekasan Regency. In its implementation, the Pamekasan Regency Social Service as the district level PKH Plus implementer is assisted by PKH coordinators and assistants to disseminate information, implement programs, and monitor and evaluate the implementation

of PKH Plus in Pamekasan District, Pamekasan. Area. Obstacles in implementing PKH Plus are the existence of data on elderly people in the DTKS that is not appropriate, inconsistent implementation techniques, uneven distribution of accompanying tasks, and inadequate facilities. Optimization needs to be done so that poor elderly people can receive assistance evenly.

Keywords: Implementation, Program, PKH Plus

PENDAHULUAN

Lanjut Usia (lansia) merupakan seseorang telah memasuki masa akhir dewasa dengan usia 60 tahun atau lebih, yang memiliki perubahan baik psikologis maupun fisik yang disebut penuaan atau *aging*. *World Health Organization* (WHO) membagi kriteria lansia berdasarkan usianya yaitu 45 – 59 tahun dengan kategori *middle age* pada kategori ini seorang individu masih pada kategori usia produktif, 60 – 74 tahun dengan kategori *alderly* seorang individu mulai pensiun dan menurun tingkat produktifitasnya, 75 – 90 tahun dengan kategori *old* pada kategori ini seorang individu sudah rentan dan tidak produktif, yang terakhir yaitu usia diatas 90 tahun dengan kategori *very old* pada kategori ini individu sudah semakin tergantung oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Adanya *aging population* tidak dapat dipisahkan dengan adanya permasalahan kesejahteraan lansia didalamnya. Permasalahan yang dialami lansia yaitu permasalahan fisik, psikis, hubungan sosial, dan ekonomi (Wilar et al., 2021:3). Secara ekonomi lansia sudah tidak lagi produktif karena memiliki keterbatasan fisik yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, hal tersebut berdampak pada jumlah pendapatan yang semakin berkurang bahkan tidak memiliki pendapatan. Dalam situasi ini seringkali lansia dianggap sebagai beban. Adanya permasalahan tersebut kemudian menimbulkan masalah kemiskinan yang dialami lansia (Saputro et al., 2015:3).

Indonesia merupakan negara yang telah memasuki masa *aging population* dimana jumlah lansia sudah lebih dari 10 persen. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pada tahun 2022 jumlah lansia sudah mencapai 10,41 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2022 menyatakan di Indonesia jumlah lansia terbanyak urutan ke-2 berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 13,86 persen atau setara dengan 5,54 juta jiwa. Selain itu menurut pernyataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) di Indonesia terdapat 80 persen lansia hidup dalam kondisi miskin karena tidak memiliki penghasilan, dan persentase ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini terjadi karena lansia tidak memiliki akumulasi pendapatan yang cukup selama masa produktif mereka di masa lalu (Setyawan and Prathama 2024). Dengan jumlah lansia miskin terbanyak ke-2, serta berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kemudian disusunnya Nawa Bahkti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pertama yaitu Jatim Sejahterah. Dalam program tersebut Gubernur dan Wakilnya berkomitmen untuk “Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial” dalam hal itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya kesejahteraan lansia yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia yang selanjutnya pada penelitian ini disebut dengan PKH Plus.

PKH Plus sebagai salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan mengentaskan masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Dalam pelaksanaan PKH Plus, pemerintahan Provinsi Jawa Timur memberikan jaminan kesejahteraan untuk lansia miskin di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Program ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini diberikan kepada lansia usia 70 tahun atau lebih, dengan kriteria keluarga miskin yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki identitas Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) domisili Jawa Timur. Dari kajian diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi PKH Plus yang dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Pembahasan tersebut peneliti ambil atas urgensi, yaitu: *Pertama*, adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal (4) berbunyi: “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Sehingga dalam hal ini kesejahteraan seluruh warga negara baik itu lansia menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya., dalam pasal (1) ayat 8 yang berbunyi: “Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-

menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.” Maka mengkaji implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar – benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan (Tachjan, 2006:6). *Kedua*, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur, PKH Plus sebagai bantuan sosial tambahan yang diberikan untuk lansia atau keluarga penerima PKH Reguler yang menanggung lansia yang dinyatakan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagai Langkah percepatan penanganan kemiskinan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lansia Jawa Timur sejak tahun 2019, mengingat bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan lansia terbanyak ke 2 (dua) dan memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Tabel 1. Target Alokasi PKH Plus 2022

No	Kabupaten	Target Alokasi PKH Plus (Jiwa)
1	Bangkalan	1.112
2	Bondowoso	3.806
3	Bojonegoro	4.969
4	Gresik	3.992
5	Lamongan	5.338
6	Nganjuk	2.877
7	Ngawi	2.816
8	Pacitan	2.453
9	Pamekasan	4.419
10	Probolinggo	3.748
11	Tuban	4.198
12	Trenggalek	3.870
13	Situbondo	2.236
14	Sampang	1.827
15	Sumenep	2.439
Total		50.000

Sumber: Data Target PKH Plus Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan menduduki peringkat ke-2 (dua) dengan target alokasi terbanyak selama periode 2022. Pada tahun 2022 PKH Plus diberikan pada 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, terdapat penduduk 858.818 jiwa. Kabupaten Pamekasan sendiri telah memasuki masa *aging population* dimana populasi penduduk lansia mengalami peningkatan dalam setiap

tahunnya dan kini telah mencapai 11,49 persen atau setara 98.563 jiwa yang tinggal di 13 kecamatan tersebut. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada periode tahun 2022 yang diolah oleh Tim Nasional Penanganan Permasalahan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan ekstrem. Kabupaten Pamekasan memiliki 392.345 jiwa penduduk dengan angka kapita rendah, sedangkan 126.020 jiwa merupakan penduduk miskin, dan sebanyak 54.190 jiwa diantaranya penduduk miskin ekstrem.

Ketiga, menurut data total penerima PKH Plus ditingkat Kecamatan Kabupaten Pamekasan yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tahun 2022, memperlihatkan bahwa dalam penyalurannya bantuan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjadi yang terendah, dengan jumlah penerima bantuan PKH plus yaitu 149 jiwa lansia, sedangkan Kecamatan Pamekasan Menurut data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2022, memiliki 9 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 89.017 jiwa. Jumlah penerima bantuan PKH plus di Kecamatan Pamekasan tersebut tersebar ke seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Pamekasan. Dalam pelaksanaan PKH Plus, Kecamatan Pamekasan selalu mengalami kendala dalam pencairan uang bantuan sosial PKH Plus karena data yang diperoleh dengan fakta dilapangan tidak sesuai.

Adanya fenomena – fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) serta faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C Edward III (1980) dengan empat fokus yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) dari (Shafira Twinsa Diaz 2023) pada penelitian tersebut berfokus untuk menganalisis pelaksanaan PKH 2020 – 2021 di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan publik George Edward III, kemudian dari (Nuraini and Prathama 2022) yang berfokus untuk mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

STUDI LITERATUR

Kebijakan Publik

Menurut Carl J. Federick dikutip dalam (Taufiqurokhman 2014:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Syamsuadi et al. 2023). Thomas R. Dye (1992) dalam (Anggara, 2014:35) mendefinisikan "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Alasan di balik kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan secara komprehensif, serta dampak positifnya bagi masyarakat harus diutamakan, sambil menghindari potensi kerugian. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan secara bijaksana.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*) (Anggara, 2014:249). Menurut George C. Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:154) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Lanjut Usia

Lanjut usia (lansia) menurut Fledman dalam (Saputro et al., 2015:8) merupakan seseorang yang memasuki masa akhir dewasa dengan usia 65 tahun, yang ditandai dengan perubahan psikologis dan perubahan fisik yang disebut penuaan (*aging*).

Menurut (Sukei, 2011:12) Lansia adalah bagian dari sebuah proses biologis manusia yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, proses yang kemudian lazim disebut menjadi tua atau lanjut usia ini diawali dengan rangkaian perubahan pada fisik seseorang yaitu dengan berkurangnya fungsi tubuh seseorang yang berakibat berkurangnya fisik seseorang, yang diikuti dengan berkurangnya peran sosial atau ekonomi dalam keluarga dan masyarakat.

Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Plus 2020 mendefinisikan Program Keluarga Harapan Perlindungan Lansia (PKH Plus) merupakan perwujudan dari Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pertama yaitu Jatim Sejahterah. PKH Plus ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada warga miskin dan rentan miskin dengan usia 70 tahun atau lebih yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini tercantum pada RENSTRA 2019-2024 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengentaskan kemiskinan dan masalah kesejahteraan lansia yang ada di Jawa Timur. Program Ini juga Sinergitas dengan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia tidak potensial mencakup: pemakanan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan dana kematian/pemakaman. Faktor lain ialah untuk Membantu mengurangi angka keparahan kemiskinan dalam keluarga yang menanggung lansia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan mendalam tentang kajian penelitian. Penelitian Kualitatif Menurut (Abdusamad, 2021:80) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat melihat, mendeskripsikan, dan mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan teori implementasi dari George C Edward III yang dikutip dalam (Leo 2022:158) terdapat empat fokus dalam melihat implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, dengan informan lainnya yaitu Koordinator wilayah, pendamping, Lansia serta Keluarga Penerima PKH Plus. Sedangkan data sekunder yang berasal dari dokumen penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu wawancara kepada informan, observasi secara langsung dilapangan, serta dokumentasi. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (1984) sebagaimana yang dikutip dalam (Abdusamad, 2021:160) yaitu reduksi data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Menurut Thomas R. Dye (1992) sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara, 2014:35) mendefinisikan "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*"(Syamsuadi et al. 2022). Kebijakan publik adalah "apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Alasan di balik kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan secara komprehensif, serta dampak positifnya bagi masyarakat harus diutamakan, sambil menghindari potensi kerugian (Syamsuadi et al. 2020). Dalam melaksanakan kebijakan publik terdapat tahapan – tahapan tersendiri, yang terdiri dari tahap penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak dari kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut merupakan Ripley yang dikutip dalam (Taufiqurokhman 2014:18). Salah satu tahapan kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik(Trisnawati et al. 2023). Dalam tahap ini dapat dipahami apabila melihat implementasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan(Arisandi, Syamsuadi, and Trisnawati 2023). Sebagaimana hal tersebut, peneliti meihat implementasi kebijakan publik yaitu pendapat dari George C. Edward III yang dikutip oleh (Leo, 2022:154) bahwa terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, dengan variabel yaitu (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi, dan yang terakhir (iv) struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah variabel yang berperan cukup penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik hal tersebut disampaikan oleh George C Edward III sebagaimana yang dikutip dalam (Leo, 2022:154). Menurut Agustino sebagaimana dikutip oleh (Anggara, 2014:251) bahwa perlu adanya (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Pendapat tersebut telah sesuai dengan proses implementasi program

keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Kemudian berkaitan dengan Pentransmisian (penyaluran) komunikasi yang dilakukan dalam implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan, penyaluran komunikasi dilakukan berupa informasi dan data. Terkait informasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah tersalurkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, koordinator, pendamping selaku pelaksana program, dan pihak Kecamatan setempat. Sehingga petugas yang berada di lapangan dapat memahami secara baik dan jelas terkait kebijakan tersebut. Terdapat beberapa media yang digunakan untuk menyalurkan informasi yaitu dengan adanya Surat sebagai dokumen resmi, melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *facebook*, *website* Dinas Sosial Kabupaten pamekasan, dan melakukan rapat koordinasi serta sosialisasi secara langsung dengan penyampaian menggunakan Bahasa sehari – hari agar mudah dimengerti Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat (Shafira Twinsa Diaz, 2023:88) bahwa kebijakan publik harus tersampaikan kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dengan menyalurkan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat kejelasan dalam penyampaian komunikasi terkait PKH Plus sudah baik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh pendamping terkait PKH Plus. Pendampingan secara rutin melakukan sosialisasi, pertemuan kelompok maupun secara *homecare*. hal tersebut sesuai dengan pendapat George C Edward III sebagaimana yang dikutip dalam (Leo, 2022:155) bahwa para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. sehingga dapat terimplementasi dengan sesuai perencanaan maupun Keputusan sebelumnya.

Selain pentransmisian dan kejelasan suatu kebijakan, konsistensi juga dibutuhkan dalam proses komunikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan. Adanya hal tersebut menurut George C Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:155) dalam melaksanakan implementasi pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah – ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Karena implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang

konsisten. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa variabel komunikasi dengan sub fokus transmisi telah ditransmisikan dengan baik, seluruh sub fokus telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing – masing sub fokus yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi dapat dikatakan implementasi PKH Plus terimplementasi.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Hal ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pelaksana PKH Plus. Kuantitas atau jumlah staf pelaksana PKH Plus yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah cukup untuk mengcover PKH Plus di wilayah Kecamatan pamekasan Kabupaten Pamekasan, namun pembagian tugasnya maupun beban kerja yang kurang merata. Mengingat bahwa jumlah KPM PKH Plus setiap kecamatan berbeda, namun jumlah stafnya disamaratakan. Hal tersebut menyebabkan kurang seimbangnya jumlah staf dengan tugas yang dilaksanakan.

Selanjutnya berkaitan dengan kualitas atau kemampuan pelaksana PKH Plus sudah baik, perlu diketahui bahwa pelaksana PKH Plus ini merupakan tim pelaksana PKH Reguler, staf yang bertugas dalam melaksanakan PKH Plus terbagi menjadi 2 (dua) yaitu petugas administratif yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan petugas lapangan yaitu koordinator dan pendamping, sehingga petugas sudah mampu karena berasal dari bidang yang relevan. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diungkapkan George C Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:155) bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Kemudian dalam implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, terdapat pedoman umum pelaksanaan sebagai acuan pelaksana yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Koordinator wilayah, Koordinator Kecamatan, dan Pendamping dalam melaksanakan PKH Plus. Kemudian dalam pelaksanaannya, pelaksana PKH Plus juga memiliki petunjuk teknis atau juknis dalam pelaksanaannya. Adanya pedoman pelaksanaan ini dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dibagikan pada tiap – tiap daerah pelaksana PKH Plus agar implementator

mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George C Edward III (Leo, 2022:155) bahwa implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Selain memerlukan sumber daya, informasi, dan wewenang Dalam proses implementasi PKH Plus yang dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yang bertugas sebagai pelaksana PKH Plus Tingkat daerah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang berupa komputer, laptop, LCD, dan printer. Namun Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan belum menyediakan sarana penunjang untuk membantu lansia yang mengalami disabilitas seperti kursi roda.

Sedangkan untuk melaksanakan pertemuan yang menjadi salah satu tahapan dalam implementasi PKH Plus, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak menyediakan fasilitas tambahan seperti tempat pelaksanaan dan alat bantu pembelajaran KPM. Sehingga dalam melaksanakan P2K2 dilaksanakan di salah satu rumah KPM PKH Plus. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam sub fokus fasilitas belum terpenuhi dalam implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Adanya hal tersebut menurut George C Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:156) menyatakan bahwa fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementator mungkin memiliki staf yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan uraian pembahasan dari sub fokus diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus sumber daya dalam implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah terlaksana dengan baik. Sehingga dari penjabaran sub fokus diatas yaitu sumber daya, informasi, kewenangan, dan fasilitas dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terlaksana dengan baik.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan pada pembahasan diatas, adanya pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dilakukan oleh Kementerian Sosial secara transparan, objektif dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Proses rekrutmen SDM diharapkan dapat memperdalam tiga elemen dasar tentang pengetahuan (*cognition*), pendalaman (*comprehension*) dan pemahaman (*understanding*) kebijakan publik sehingga memunculkan sikap penerimaan (*acceptance*). Dalam pelaksanaan PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, pelaksana PKH Plus tingkat daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tidak melakukan rekrutmen pendamping.

Maka dari itu yang dapat dilakukan untuk pelaksana PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan agar terbentuknya pelayanan yang optimal yaitu dengan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan yaitu *coaching, capacity building* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tim pelaksana PKH Plus agar terciptanya pelayanan yang optimal. Maka uraian diatas telah sesuai dengan pernyataan George C Edward III yang dikutip oleh (Leo, 2022:157) bahwa pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personal dalam bekerja, hingga metode *bypassing personal*.

Selain mendapatkan peningkatan kapasitas, seharusnya pendamping PKH Plus mendapatkan insentif, berdasarkan hasil penelitian penulis, pendamping PKH Plus hanya mendapatkan uang transport yang diberikan 3(tiga) bulan sekali, meskipun demikian pendamping melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai pedoman dan juknis pelaksanaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George C. Edward III yang dikutip dalam (Leo, 2022:157) bahwa dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*).

Berdasarkan uraian pembahasan dari subfokus diatas, dapat disimpulkan bahwa pada sub fokus pengaturan birokrasi sudah terlaksana dengan baik, dalam sub fokus insentif perlu adanya perhatian karena belum optimal. Meskipun adanya sub fokus insentif yang belum optimal, adanya hal tersebut menurut hasil penelitian dilapangan tidak mempengaruhi kinerja pendamping itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan sub fokus disposisi, bahwa implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam proses implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, memperlihatkan adanya *Standar Operating Procedures* (SOP). Menurut (Shafira Twinsa Diaz, 2023:94) SOP merupakan tuntutan internal birokrasi yang menetapkan kesamarataan waktu, sumberdaya dan kebutuhan. SOP akan mempengaruhi disposisi *implementors*. Kejelasan mengenai standar operasional terkait mekanisme pelaksanaan, distribusi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab akan mempermudah seluruh pihak melaksanakan kebijakan.

Dalam melaksanakan PKH Plus terdapat SOP sebagai acuan setiap tahapan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dijalankan dengan baik. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan PKH Plus terdapat 9 (Sembilan) tahap yang saling berurutan diantaranya yaitu perencanaan, validasi, sosialisasi dan edukasi, verifikasi, pemutakhiran, pencairan, pendampingan, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah dilaksanakan secara urut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George C Edward III sebagai mana yang dikutip dalam (Leo, 2022:158) bahwa dalam implementasi suatu program SOP merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan – kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain terdapat SOP dalam melaksanakan PKH Plus, pembagian tugas dan tanggungjawab atau fragmentasi diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George C Edward III sebagai mana yang dikutip dalam (Leo, 2022:158) bahwa dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada fokus struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik karena sudah memiliki SOP sehingga aliran pekerjaan terlaksana dengan baik, selain itu dalam

implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki pembagian tanggungjawab atau fragmentasi yang jelas sesuai aturan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan sub struktur birokrasi, bahwa implementasi PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti terkait implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada fokus komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terimplementasi dengan baik, hal tersebut terjadi karena dalam pentransmision data lansia dalam DTKS yang disalurkan sesuai dengan kondisi di lapangan. (2) Pada fokus sumber daya dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum terimplementasi dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas maupun beban kerja pendamping yang kurang merata. Namun dalam melaksanakan setiap tugasnya pelaksana PKH Plus sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan, dalam melaksanakan PKH Plus kewenangan sudah dibagikan kepada petugas PKH Plus sesuai surat Keputusan (SK).(3) Pada fokus disposisi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan birokrasi terlaksana dengan baik, Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga meningkatkan kapabilitas, dan kemampuan dengan mengadakan *coaching, capacity building* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tim pelaksana PKH Plus. Selain itu dalam melaksanakan PKH Plus pendamping mendapatkan uang transport yang diberikan setiap tiga bulan sekali. (4) Pada fokus struktur birokrasi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya *Standar Operating Procedures (SOP)*. Selain

itu Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga memberikan tanggungjawab kepada pelaksana PKH Plus sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK).

REFERENSI

- Abdusamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Patta Rapanna. makassar: Syakir Media Press.
- Anggara. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arisandi, Diki, Amir Syamsuadi, and Liza Trisnawati. 2023. "Policy Brief-Model Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Siak."
- Leo, Agustino. 2022. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. revisi ke. Bandung: Alfabeta.
- Nuraini, Risca Evia, and Ananta Prathama. 2022. "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9(3): 401–12. doi:10.37606/publik.v9i3.354.
- Saputro, Sulisty, Ade Rustama, Sudarsana Sudarsana, Kusnandar Kusnandar, Nurul Istiqomah, Siti Khoiriyah, Diana Tantri, and Nugraha Arif Karyanta. 2015. "Analisis Kebijakan Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia." : 92.
- Setyawan, Jesica Angel Putri, and Ananta Prathama. 2024. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling)." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 7(1): 70–87. doi:10.36341/jdp.v7i1.3905.
- Shafira Twinsa Diaz, Priyanto Susiloadi. 2023. "implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan banjarsari kota surakarta tahun 2020 - 2021." 14: 85–100.
- Sukesi. 2011. *Lansia Berkualitas*. cetakan 1. ed. Rani Rubby. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Luluk Elvitaria, and Spto Setyo Nugroho. 2023. "Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6): 8436–50.
- Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, and Diki Arisandi. 2020. "Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 2(2): 114–28.
- Syamsuadi, Amir, Harni Sepriyani, Susi Endrini, and Ade Febriani. 2022. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Abdurrah Pada Program Magang Mahasiswa." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4(1): 1341–48.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Kebijakan Publik*. JAKARTA PUSAT: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Trisnawati, Liza, Amir Syamsuadi, Diki Arisandi, Luluk Elvitaria, and Seri Hartati. 2023. "Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru Berbasis Digital." *Al-Amwal* 12(1): 1–12.
- Wilar, Meisita Marhani, Agustinus B. Pati, and Sofia E. Pangemnanan. 2021. "Pemerintah Peran Dalam Desa Kesejahteraan Meningkatkan Usia Lanjut."

1(2): 1–11.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur.